



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO **NOMOR: 141 / 032 / 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN DAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi, maka perlu dilaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Admin dan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Admin dan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : 1. Tugas dan tanggung jawab Admin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- melaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 berbasis aplikasi;
 - bertanggungjawab terhadap sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 - membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
2. Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyiapkan bahan-bahan untuk pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 berbasis aplikasi;
 - melaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 berbasis aplikasi;
 - bertanggungjawab terhadap jaringan aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 - membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, *R*

2-91

W WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Admin dan Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 191/032/2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ADMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fajar Suryo Putro, S.Kom NIP.19850521 201001 1 018 Pelaksana Pengumpul Data Bahan Penyusun Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pengelola Kekayaan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Admin	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 


WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Kristini Septavianus Waluyati, SE NIP. 196809131988112002 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si NIP. 198205052000122001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Sumidi, SE NIP. 196908052009011003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Muhammad Sandy Nurmansyah, S.Kom NIP. 19851305 200604 1 002 Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Indriyati, A.Md NIP. 19800130 201001 2 013 Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Nurlaela Adila, SE NIP. 19920630 202012 2 016 Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, /

2-98

WIDODO